



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 464/KPTS/DKPP/2026

TENTANG

**PENETAPAN TENAGA PENDAMPING BANTUAN DESA BERAGAM,
BERGIZI SEIMBANG DAN AMAN TAHUN ANGGARAN 2026**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kebutuhan pangan berkewajiban memberikan penyuluhan dan pendampingan, maka dipandang perlu menetapkan tenaga kerja pendamping;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah melaksanakan seleksi untuk Tenaga Kerja Pendamping Bantuan Desa Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman guna mendampingi dan membina penerima manfaat melakukan sosialisasi, koordinasi, integrasi, advokasi, identifikasi, evaluasi serta melaporkan pelaksanaan kegiatan agar terwujudnya pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Tenaga Pendamping Bantuan Desa Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

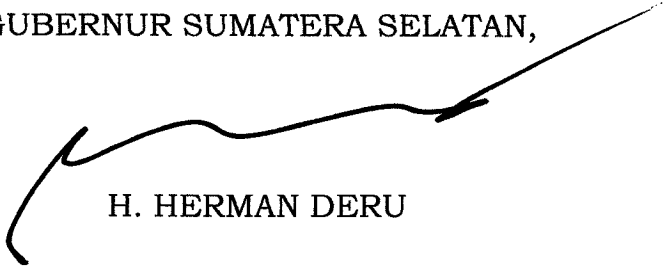
- KESATU : Tenaga Pendamping Bantuan Desa Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman Tahun Anggaran 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tenaga Pendamping sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan sosialisasi, koordinasi, integrasi dan advokasi dalam pelaksanaan kegiatan kepada seluruh pihak terkait;
 - b. melaksanakan kegiatan pendampingan Bantuan Desa Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman Tahun Anggaran 2026 berupa budidaya aneka tanaman yang dapat dikembangkan di perkarangan yang ada di wilayah penerima manfaat serta kegiatan non budidaya (usaha lain yang terkait diverifikasi konsumsi pangan);
 - c. mendokumentasikan seluruh barang yang diterima dan seluruh proses pelaksanaan kegiatan secara utuh menggunakan aplikasi *Open Camera*;
 - d. melakukan pendampingan rutin dan evaluasi pelaksanaan pada kelompok penerima manfaat, baik dalam hal proses kegiatan maupun administrasi (jadwal piket, buku tamu, pembukuan pertanaman, budidaya ikan ataupun ternak, buku kas di gerai pangan, buku kas kelompok) serta menyusun dan melaporkan seluruh proses pelaksanaan kegiatan kepada pihak Kabupaten/Kota setiap bulan dan pada akhir kegiatan ditembuskan ke Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan; dan

- e. melaporkan seluruh administrasi dan dokumentasi kegiatan melalui tautan/*link* yang diberikan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan paling lambat tanggal 5 setiap bulan berjalan.

- KETIGA : Tenaga Pendamping sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium sesuai Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Tugas mulai Bulan Agustus-Desember 2026.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas Tenaga Pendamping sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab serta menyampaikan laporan hasil perkembangan kegiatannya kepada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota dan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026 Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Gubernur ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 27 Juli 2026

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan:

1. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
2. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Kepala BKD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 464 /KPTS/DKPP/2026
TANGGAL : 27 Juli 2026

NAMA-NAMA TENAGA PENDAMPING
BANTUAN DESA BERAGAM, BERGIZI SEIMBANG DAN AMAN
TAHUN ANGGARAN 2026

No	Kabupaten/Kota	Dinas/Instansi	Nama
1.	Banyuasin	Dinas Ketahanan Pangan	Martini, SP NIP.197408162006042011
2.	Banyuasin	Dinas Ketahanan Pangan	H. Sumardi, SP., M.Si NIP.197203131992031004
3.	Muara Enim	Dinas Ketahanan Pangan	Miswati, S.PKP NIP.197008171993032006

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU